

Penerapan *Green Budgeting*: Strategi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Suharyono

Politeknik Negeri Bengkalis

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

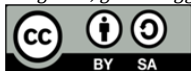
Available online May 13, 2025

Keywords:

green budgeting; keberlanjutan; lingkungan; Bengkalis; *green tagging*.

Kata Kunci:

green budgeting; sustainability; environmental; Bengkalis; *green tagging*.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Isu keberlanjutan lingkungan semakin menjadi perhatian utama dalam kebijakan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *green budgeting* pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, dengan fokus pada sejauh mana program dan kegiatan daerah mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan metode *green tagging* untuk mengklasifikasikan belanja daerah menjadi tiga kategori: hijau, abu-abu, dan merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total APBD sebesar Rp 3.217.264.617.959,-, hanya sekitar Rp 122 miliar (3,79%) yang dapat diklasifikasikan terkait dampaknya terhadap lingkungan. Alokasi anggaran hijau sebesar Rp 12,5 miliar (0,73%) mencakup program konservasi mangrove, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengendalian pencemaran, serta pendidikan lingkungan.

Sementara itu, anggaran netral sebesar Rp 24,5 miliar (1,44%) dan anggaran merah sebesar Rp 85 miliar (2,64%) mencerminkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diiringi mitigasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kesadaran awal terhadap isu lingkungan, penerapan *green budgeting* di Kabupaten Bengkalis masih dalam tahap awal dan memerlukan penguatan regulasi, kelembagaan, serta peningkatan proporsi anggaran hijau di masa mendatang.

ABSTRACT

Environmental sustainability issues are increasingly becoming a major concern in regional fiscal policy. This study aims to analyze the implementation of green budgeting in the 2025 Bengkalis Regency Regional Budget (APBD), focusing on the extent to which regional programs and activities support the principles of environmental sustainability. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical type, through documentation studies, interviews, and observations. The analysis was conducted using the green tagging method to classify regional spending into three categories: green, gray, and red. The results show that of the total APBD of Rp 3,217,264,617,959, only around Rp 122 billion (3.79%) can be classified in terms of its impact on the environment. The green budget allocation of Rp 12.5 billion (0.73%) covers mangrove conservation programs, community-based waste management, pollution control, and environmental education. Meanwhile, the neutral budget of Rp 24.5 billion (1.44%) and the red budget of Rp 85 billion (2.64%) reflect activities that have the potential to cause negative impacts on the environment if not accompanied by mitigation. These findings indicate that despite initial awareness of environmental issues, the implementation of green budgeting in Bengkalis Regency is still in its early stages and requires strengthening of regulations and institutions, as well as increasing the proportion of green budgets in the future.

PENDAHULUAN

Transformasi besar-besaran yang terjadi sejak era revolusi industri telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan global. Peningkatan pesat dalam kegiatan industrialisasi telah mendorong konsumsi bahan bakar fosil secara masif, diikuti oleh gelombang urbanisasi akibat tingginya mobilitas penduduk dari wilayah pedesaan ke kota-kota besar. Kemajuan dalam bidang teknologi, kesehatan, dan infrastruktur turut mendorong peningkatan angka harapan hidup manusia. Namun, pertumbuhan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Skala dan intensitas aktivitas produksi serta konsumsi yang terus meluas telah menimbulkan tekanan berat terhadap daya dukung lingkungan. Berbagai persoalan ekologis kini muncul

secara simultan dan kompleks, mulai dari krisis keanekaragaman hayati, degradasi kawasan hutan, penipisan lapisan ozon, hingga peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Selain itu, perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya air menjadi ancaman nyata yang mempengaruhi kehidupan lintas generasi dan lintas batas negara.

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat lokal, salah satunya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagai daerah pesisir yang kaya akan sumber daya alam, Bengkalis menghadapi tekanan lingkungan yang cukup kompleks. Laju deforestasi dan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan/pertanian atau permukiman telah berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon serta menurunnya kualitas ekosistem. Selain itu, degradasi wilayah pesisir akibat abrasi pantai yang semakin meluas, pencemaran perairan dari aktivitas transportasi laut, dan pengelolaan sampah domestik yang belum optimal turut memperparah kondisi lingkungan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam juga menyebabkan eksploitasi berlebihan yang berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (Suharyono, 2024). Masalah-masalah tersebut menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Bengkalis juga diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif serta kurangnya integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut dan peningkatan suhu, Bengkalis membutuhkan langkah-langkah adaptif yang lebih sistematis. Lahan gambut yang tersebar luas di wilayah ini, apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, berpotensi menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan. Di sisi lain, kebijakan anggaran pemerintah daerah masih cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tata kelola fiskal, belum optimalnya alokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pengendalian dampak ekologis menjadi tantangan tersendiri. Padahal, penguatan peran pemerintah daerah dalam merancang anggaran yang berbasis lingkungan melalui penerapan pendekatan *green budgeting*, dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong transisi menuju pembangunan hijau. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat Kabupaten Bengkalis juga memiliki komitmen dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Persoalan lingkungan tersebut digolongkan sebagai eksternalitas, yaitu dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, baik berupa eksternalitas positif maupun negatif (Gruber, 2016). Ketidakseimbangan ini menandakan kegagalan mekanisme pasar dalam menginternalisasi biaya lingkungan, sehingga menuntut intervensi dari pemerintah. Lebih jauh lagi, eksternalitas lingkungan bersifat lintas yurisdiksi dan menuntut kolaborasi internasional yang solid. Oleh karena itu, peran lembaga global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat penting dalam menginisiasi dan mengawasi kebijakan lingkungan secara kolektif dan terintegrasi.

Dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim, berbagai negara mulai mengembangkan strategi fiskal yang mendukung keberlanjutan (Zarefar, 2023). Salah satu pendekatan yang kian mendapat perhatian adalah penganggaran hijau (*green budgeting*), yakni integrasi aspek lingkungan ke dalam proses penganggaran pemerintah. Anggaran negara, sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis, dapat digunakan untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang relevan dengan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif *green budgeting* telah dipromosikan secara aktif oleh berbagai organisasi internasional, terutama OECD, sebagai bagian dari upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Namun demikian, penerapan penganggaran hijau di berbagai negara menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi teknis, kapasitas kelembagaan, hingga aspek koordinasi lintas sektor. Beberapa negara telah memulai langkah-langkah percontohan (*pilot project*) dan reformasi sistem penganggaran, tetapi belum seluruhnya berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan fiskal secara menyeluruh (Russel, 2014). Ketimpangan penerapan antarnegara juga menunjukkan perlunya analisis kontekstual yang lebih dalam mengenai bagaimana *green budgeting* dapat diadopsi secara efektif dalam kerangka kebijakan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penganggaran hijau dari dua sisi utama, yaitu dimensi teoritis dan praktis. Pertama, penelitian ini akan menguraikan konsep dasar, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip yang mendasari penganggaran hijau. Kedua, penelitian ini akan menganalisis kebijakan fiskal yang dapat mendukung transisi ke arah penganggaran berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengevaluasi praktik penerapan penganggaran hijau sebagai studi kasus empiris yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih pro-lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

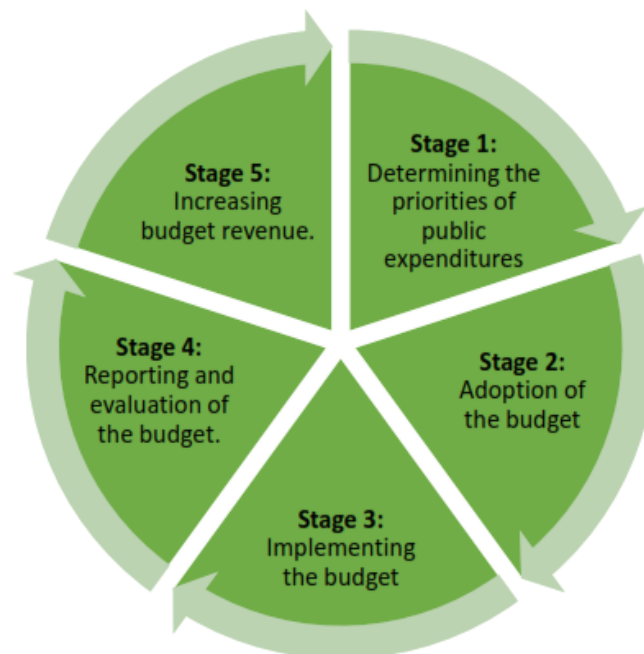
terhadap penguatan literatur dan praktik penganggaran yang responsif terhadap tantangan lingkungan global.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan penganggaran hijau pertama kali dibahas pada tahun 1994 di First Sustainable Cities and Towns Conference. Ketika anggaran dirancang dengan prinsip ramah lingkungan, maka sumber daya publik yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih rasional. Anggaran memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan. Beberapa praktik kebijakan yang mendukung penganggaran hijau meliputi: penyusunan belanja negara yang berwawasan lingkungan, pemberian subsidi untuk kegiatan ramah lingkungan, serta mencegah pengalokasian anggaran kepada kegiatan yang merusak lingkungan. Ketika penganggaran hijau tidak hanya diterapkan di tingkat nasional tetapi juga dalam anggaran daerah, maka kebijakan ini dapat berkembang dari skala lokal menjadi aksi global (Ergen, 2021).

Penganggaran hijau (*green budgeting*) merujuk pada penggunaan instrumen anggaran sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, kebijakan anggaran diselaraskan dengan sasaran lingkungan. Kontribusi dari pos-pos pendapatan dan belanja dalam anggaran terhadap kebijakan lingkungan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja tertentu (European, 2022). Namun, penetapan indikator kinerja ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa target anggaran mungkin memberikan dampak positif terhadap faktor iklim, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik bisa saja memberikan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan pengalokasian anggaran untuk peningkatan efisiensi energi pada bangunan. Kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dikategorikan sebagai *green policies*, sedangkan kebijakan yang berdampak negatif disebut “brown policies” (Bova, 2021).

Siklus penganggaran hijau terdiri dari lima proses yang saling terkait erat. Pada tahap pertama, perencanaan strategis disusun berdasarkan prioritas pengeluaran. Pada tahap kedua, anggaran nasional tahunan yang disusun berdasarkan rencana jangka menengah disusun oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh parlemen. Langkah ketiga adalah implementasi anggaran yang telah disetujui. Untuk memastikan perlindungan lingkungan, beberapa aturan diberlakukan pada pengeluaran publik, terutama selama fase implementasi. Pada tahap keempat, pelaporan dan evaluasi anggaran yang telah diimplementasikan dilakukan. Pada tahap kelima, langkah-langkah sebelumnya didukung oleh proses peningkatan pendapatan (Wilkinson, 2008).



Gambar 1. Siklus *Green Budgeting*

Secara historis, anggaran dan proses penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara modern. Peningkatan penerimaan negara untuk membiayai belanja negara dapat memberikan dampak lingkungan yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh, kebijakan yang

mendorong peningkatan produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dapat menimbulkan efek negatif terhadap keanekaragaman hayati, mencemari air, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, perubahan dalam struktur belanja negara juga berpotensi memberikan hasil yang positif, misalnya dalam mendukung program daur ulang dan pelestarian habitat flora dan fauna. Di sisi lain, kebijakan perpajakan tertentu dapat memberikan sinyal keliru kepada pasar dan justru mendorong aktivitas yang mencemari lingkungan (Suharyono, 2019). Belanja negara juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, proses penganggaran sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan isu lingkungan.

Penganggaran hijau merupakan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pelaku ekonomi, institusi, dan instrumen fiskal. Dapat dikatakan bahwa setiap tahapan dalam proses penganggaran mulai dari penentuan prioritas belanja, pelaksanaan program, pemantauan efektivitas, evaluasi, hingga peningkatan pendapatan negara memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, seluruh tahapan tersebut harus terintegrasi dalam kebijakan penganggaran hijau, karena masing-masing fase berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan. Inilah salah satu tantangan utama dalam penerapan penganggaran hijau secara praktis.

Kelemahan posisi institusional kementerian lingkungan hidup juga menjadi tantangan tersendiri. Sering kali kementerian ini memiliki pengaruh yang terbatas dalam menentukan prioritas belanja negara. Akibatnya, kebijakan lingkungan cenderung hanya difokuskan pada aspek regulasi, bukan menjadi bagian dari kebijakan pengeluaran negara secara substantif (Wilkinson, 2008).

Dalam proses penganggaran hijau, anggaran negara mencakup evaluasi terhadap kebijakan fiskal untuk memenuhi komitmen nasional maupun internasional terkait lingkungan dan iklim. Penganggaran hijau yang dibangun di atas sistem pengelolaan keuangan publik suatu negara harus terintegrasi dengan indikator kinerja anggaran. Untuk mencapai kebijakan penganggaran hijau yang efektif, setidaknya terdapat empat elemen dasar yang harus dimasukkan dalam proses penganggaran, sebagaimana dijelaskan OECD (2020), yaitu:

1. Kerangka strategis yang kuat;
2. Instrumen berbasis data dan konsistensi kebijakan;
3. Pelaporan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, dan
4. Tata kelola anggaran yang baik dan inklusif.

Terdapat berbagai pendekatan dalam menilai sejauh mana suatu anggaran dapat disebut hijau. Salah satu caranya adalah dengan mengamati dampak kebijakan anggaran terhadap indikator lingkungan yang dapat diukur. Dalam proses penganggaran hijau, pos-pos anggaran diberi label. Misalnya, suatu pos dapat diberi label C jika tidak memiliki target lingkungan, label B jika memiliki target lingkungan yang signifikan, dan label A jika tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk mendukung lingkungan. Namun, karena keterbatasan waktu dan data, proses tagging tidak selalu dapat dilakukan dengan kualitas yang memadai (Bova, 2021). Diketahui bahwa negara-negara industri umumnya kurang bersedia mengenakan pajak terhadap aktivitas yang berdampak buruk bagi publik, seperti konsumsi sumber daya dan pencemaran lingkungan. Situasi ini menimbulkan kerugian eksternal yang besar serta memperparah pencemaran lingkungan. Bahkan, masih ditemukan pemberian subsidi dan insentif terhadap industri tambang yang sangat merusak lingkungan. Isu-isu lingkungan sebagian besar masih dikendalikan melalui pendekatan regulatif. Padahal, pajak lingkungan seharusnya dimanfaatkan untuk menginternalisasi kerugian eksternal dari kerusakan lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *polluter pays* yaitu siapa yang mencemari, dia yang membayar, yang memungkinkan integrasi antara kebijakan ekonomi dan kebijakan lingkungan.

Instrumen perpajakan memiliki beragam fungsi, seperti mengurangi pencemaran lingkungan, menginternalisasi isu eksternal, serta menyediakan pembiayaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam teknologi ramah lingkungan. Apabila dampak dari kebijakan ini dikomunikasikan secara transparan kepada wajib pajak, maka tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dapat meningkat (Mujiono, 2017).

Salah satu alat kebijakan yang paling kuat dalam mengatur isu lingkungan dan pembangunan adalah anggaran negara. Mengingat komponen belanja dalam suatu negara biasanya mencakup 35% hingga 50% dari PDB, maka anggaran merupakan alat paling praktis dalam menentukan arah kebijakan lingkungan pemerintah. Pengeluaran dan penerimaan publik memiliki dampak jangka panjang terhadap persoalan lingkungan. Pajak, subsidi, dan insentif dapat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang umum dihadapi suatu negara, seperti pengembangan energi hijau, kegiatan pertanian berkelanjutan, daur ulang, serta pencemaran udara dan air. Di sisi lain, penerapan kebijakan pajak dan subsidi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam proses perancangan anggaran pemerintah, pembebasan pajak dan insentif

dapat dikaitkan dengan kinerja lingkungan. Penganggaran hijau yang ramah lingkungan pada dasarnya merupakan kombinasi dari berbagai kebijakan fiskal (Gale, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan dan praktik *green budgeting* diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, khususnya dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2025. Deskriptif-analitis berarti bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena atau kondisi yang ada, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara perencanaan anggaran daerah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*).

Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun objek utama yang diteliti adalah: Dokumen Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025. Dokumen pendukung seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi APBD, khususnya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Studi Dokumentasi. Analisis dokumen formal seperti Perda APBD, KUA-PPAS, RKPD, Renstra, laporan kinerja (LAKIP), dan laporan keuangan daerah. Analisis terhadap rencana program dan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi muatan keberlanjutan lingkungan.
2. Wawancara. Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, antara lain: Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Anggota DPRD yang duduk di Komisi yang membidangi anggaran dan lingkungan. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui persepsi, kendala, dan strategi dalam menerapkan prinsip *green budgeting*.
3. Observasi. Observasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang terbuka untuk umum, seperti Musrenbang, rapat pembahasan KUA-PPAS, atau sidang paripurna pengesahan APBD.

Jenis dan sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci serta observasi proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian ada data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi daerah, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal dan lingkungan.

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data. Seleksi dan penyaringan data yang berkaitan langsung dengan penerapan *green budgeting*, seperti program yang berdampak pada pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pelabelan anggaran ramah lingkungan (*green tagging*).
2. Kategorisasi data. Kegiatan dan anggaran dikategorikan berdasarkan klasifikasi: hijau (*green*): Program/kegiatan dengan dampak positif langsung pada lingkungan, abu-abu (*neutral*): Program/kegiatan dengan dampak netral dan merah (*red*): Program/kegiatan dengan potensi dampak negatif pada lingkungan.
3. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel klasifikasi anggaran, grafik distribusi belanja lingkungan, serta narasi analisis.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menyusun kesimpulan awal tentang sejauh mana penerapan prinsip *green budgeting* dalam APBD 2025 Kabupaten Bengkalis serta melakukan validasi silang antar informan untuk menjaga validitas hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.217.264.617.959,-. Dari jumlah tersebut, dilakukan klasifikasi terhadap sejumlah program dan kegiatan prioritas berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan. Klasifikasi ini dilakukan dengan pendekatan *green tagging*, yang membagi program ke dalam tiga kategori: hijau (*green*), netral (*abu-abu*), dan merah (*red*).

Tabel 1. Klasifikasi Program Kegiatan Berdasarkan Dampak Lingkungan

No.	OPD Terkait	Nama Program Kegiatan	Kategori Dampak Lingkungan	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase terhadap Total APBD (%)

1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Hijau (Green)	5.000.000.000	0,29%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Infrastruktur Drainase Perkotaan	Abu-abu (Netral)	20.000.000.000	1,18%
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	Konservasi Ekosistem Pesisir dan Mangrove	Hijau (Green)	3.500.000.000	0,21%
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat	Hijau (Green)	2.800.000.000	0,16%
5	Dinas Perhubungan	Pembangunan Terminal dan Fasilitas Transportasi	Merah (Red)	25.000.000.000	1,47%
6	Dinas Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian Intensif	Merah (Red)	10.000.000.000	0,59%
7	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Lingkungan di Sekolah	Hijau (Green)	1.200.000.000	0,07%
8	Dinas Kesehatan	Penanganan Penyakit Akibat Lingkungan	Abu-abu (Netral)	4.500.000.000	0,26%
9	Sekretariat Daerah	Belanja Operasional Kantor	Merah (Red)	50.000.000.000	2,94%
Total				122.000.000.000	3,79%

Tabel 1 menyajikan hasil klasifikasi awal terhadap sejumlah program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan. Total APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.217.264.617.959,-. Dari jumlah tersebut, sejumlah program prioritas senilai Rp 122.000.000.000,- (sekitar 3,79% dari total APBD) berhasil diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam tiga kategori utama:

1. Kategori hijau (*green*), merupakan program atau kegiatan yang berdampak langsung dan positif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi, pelestarian ekosistem, konservasi sumber daya alam, atau edukasi lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan Rp 5 miliar untuk program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang merupakan bentuk nyata dari komitmen perlindungan lingkungan hidup. Program ini termasuk dalam kegiatan preventif dan mitigatif terhadap degradasi lingkungan. Dinas Perikanan dan Kelautan mengalokasikan Rp 3,5 miliar untuk Konservasi Ekosistem Pesisir dan Mangrove. Ini penting karena wilayah pesisir Bengkalis sangat rentan terhadap abrasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat senilai Rp 2,8 miliar, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan limbah domestik. Dinas Pendidikan juga terlibat melalui Program Pendidikan Lingkungan di Sekolah dengan anggaran Rp 1,2 miliar, yang menanamkan nilai-nilai ekologi sejak dini kepada peserta didik. Total alokasi untuk kategori hijau mencapai Rp 12,5 miliar atau sekitar 0,73% dari total APBD, menunjukkan bahwa kontribusi anggaran terhadap program pro-lingkungan masih sangat terbatas.
2. Kategori abu-abu (*neutral*), merupakan program/kegiatan yang tidak secara langsung berdampak terhadap lingkungan, namun memiliki potensi mendukung keberlanjutan jika dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan Rp 20 miliar untuk Rehabilitasi Drainase Perkotaan. Jika tidak didesain dengan prinsip lingkungan, kegiatan ini bersifat netral, namun sebenarnya memiliki potensi menjadi "hijau" jika diarahkan pada penanganan banjir berbasis ekosistem. Dinas Kesehatan mengalokasikan Rp 4,5 miliar untuk Penanganan Penyakit

Akibat Lingkungan, yang relevan dalam konteks dampak lingkungan terhadap kesehatan, namun lebih fokus pada aspek kuratif. Total anggaran untuk kategori netral adalah Rp 24,5 miliar atau sekitar 1,44% dari total APBD.

3. Kategori merah (*red*), merupakan program/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama jika tidak dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau strategi mitigasi. Dinas Perhubungan menganggarkan Rp 25 miliar untuk Pembangunan Terminal dan Fasilitas Transportasi, yang dapat berdampak pada emisi, pencemaran udara, atau konversi lahan. Dinas Pertanian mengalokasikan Rp 10 miliar untuk Produksi Pertanian Intensif, yang dikhawatirkan meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta potensi eksploitasi lahan gambut. Sekretariat Daerah memiliki anggaran operasional sebesar Rp 50 miliar yang dikategorikan sebagai merah karena belum menunjukkan elemen penghematan energi atau pengurangan jejak karbon dari aktivitas rutin pemerintahan. Total anggaran yang termasuk dalam kategori merah mencapai Rp 85 miliar, atau sekitar 2,64% dari total APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah program yang berpotensi memberikan dampak lingkungan negatif, meskipun porsi relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk penguatan integrasi prinsip lingkungan dalam perencanaan anggaran di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya isu lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini tercermin dari adanya beberapa program dan kegiatan yang secara substansi mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengendalian abrasi, pengelolaan persampahan, konservasi mangrove, dan peningkatan infrastruktur sanitasi. Namun, dari sisi kelembagaan dan kebijakan teknis, kesiapan institusional tersebut masih dalam tahap embrionik. Belum terdapat regulasi daerah yang secara eksplisit menjadi acuan penerapan *green budgeting*. Dokumen strategis seperti RKPD dan Renstra OPD memang memuat narasi keberlanjutan, namun tidak disertai dengan sistem klasifikasi atau pelabelan anggaran hijau (*green tagging*) yang memadai.

Dalam literatur kebijakan fiskal lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh OECD (2020), penganggaran hijau yang efektif membutuhkan tiga komponen utama: kerangka kebijakan yang kuat, sistem pengukuran dan pelabelan anggaran yang transparan, serta koordinasi antar sektor. Ketiga aspek ini masih menjadi tantangan utama di Bengkalis. Bappeda dan BPKAD mengakui bahwa belum ada indikator kinerja lingkungan yang menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, penilaian terhadap kontribusi belanja daerah terhadap keberlanjutan masih bersifat kualitatif dan normatif, bukan berbasis metrik yang terukur.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah melalui pendekatan *green budgeting*. Dari total APBD tahun 2025 sebesar Rp 3.217.264.617.959,-, sekitar Rp 122 miliar (3,79%) telah diklasifikasikan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan ke dalam tiga kategori: hijau, abu-abu, dan merah. Kategori hijau yang mencakup program pro-lingkungan seperti konservasi pesisir, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pendidikan lingkungan, hanya menyumbang Rp 12,5 miliar atau 0,73% dari total APBD. Kategori abu-abu yang berisi program dengan potensi keberlanjutan namun belum diarahkan secara eksplisit menyerap Rp 24,5 miliar (1,44%). Sementara itu, kategori merah, yang mencakup kegiatan dengan potensi dampak negatif terhadap lingkungan, menempati porsi terbesar dari klasifikasi dengan total Rp 85 miliar (2,64%).

Secara substansi, terdapat kesadaran awal terhadap pentingnya isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, dari sisi kelembagaan dan kebijakan teknis, penerapan *green budgeting* di Kabupaten Bengkalis masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara sistemik. Tidak adanya regulasi khusus, sistem *green tagging*, dan indikator kinerja lingkungan menyebabkan proses klasifikasi dan penganggaran belum sepenuhnya efektif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- Azzahra, L., Pamungkas, P., & Trinarningsih, W. (2022, December). Application of green budgeting in finance and development policy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1114, No. 1, p. 012101). IOP Publishing.
- Bova, E. And Pojar, S. (2021). Implementation of Green Budgeting in EU Countries, <https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2021/09/implementation-of-green-budgeting-in-eu-countries>.
- Ergen, Z. (2021). Ekolojik Dengeyle Uyumlu Yeşil Bütçeler Ve Yerel Yönetim Uygulamaları. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 30(2), 62-73.

- European Commission, (2022). Green budgeting in the EU. https://economyfinance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/green-budgeting-eu_en.
- Gale, R. J., & Barg, S. R. (2014). The greening of budgets: the choice of governing instrument. In *Green Budget Reform* (pp. 1-27). Routledge.
- Gruber, J. (2016). *Public Finance and Public Policy*. Worth Publishers, New York.
- Hariyati, I. (2020, December). Problematics of The Implementation of Green Budgeting in Local Governments. In *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, No. 1, pp. 220-233).
- Nihayah, D. M., & Diastuti, R. (2023). The Role of Green Budgeting on Environmental Quality on Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 217-230.
- Kurniawan, B., Ma'ruf, M. F., Eprilianto, D. F., & Fanida, E. H. (2020, October). Green budgeting policy of Gresik regency government. In *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)* (pp. 317-320). Atlantis Press.
- Mujiono, M., & Suharyono, S. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz*, 5(2), 158-166.
- OECD (2020). OECD Green Budgeting Framework, <https://www.oecd.org/environment/green-budgeting>.
- Russel, D., & Benson, D. (2014). Green budgeting in an age of austerity: a transatlantic comparative perspective. *Environmental Politics*, 23(2), 243-262.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz*, 7(1), 42-47.
- Suharyono, S., & Zarefar, A. (2024). Sustainability Disclosure And Firm Performance: The Role Of CEO Power As Moderation. In *Proceedings of the 11th International Applied Business and Engineering Conference*.
- Jordan, A., & Lenschow, A. (Eds.). (2009). *Innovation in environmental policy?: integrating the environment for sustainability*. Edward Elgar Publishing.
- Wilkinson, D., Benson, D., and Jordan, A. (2008). Green budgeting. A. J. Jordan and A. Lenschow (Ed.), *Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability*, (70-92), Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
- Zarefar, A., & Zarefar, A. (2023). Analysis of corporate governance and corporate sustainability performance in the Indonesian context. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 137-147.